



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 35 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT
YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa lulusan pendidikan tinggi merupakan aset Daerah yang diharapkan akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka memotivasi dan wujud penghargaan Pemerintah Daerah terhadap lulusan SMA/SMK atau sederajat yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri, perlu diberikan stimulan biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan SMA/SMK atau sederajat Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Penghargaan adalah bantuan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar berupa sejumlah uang tunai yang diberikan kepada lulusan SMA/SMK atau sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia.

4. Lulusan adalah siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya dijenjang SMA/SMK atau sederajat baik negeri maupun swasta yang lulus tahun berjalan atau sebelumnya namun diterima di Perguruan Tinggi pada tahun berjalan.
5. Penerima Penghargaan adalah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Tinggi Negeri pada tahun berjalan.
6. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
7. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Karanganyar yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kelurahan/ Desa.
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian penghargaan lulusan bertujuan :

- a. mendorong lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke PTN.
- b. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Daerah;
- c. memberikan dana stimulan bagi Lulusan yang diterima di PTN agar tidak putus kuliah.

Pasal 3

Sasaran pemberian penghargaan adalah:

- a. Penerima Penghargaan prioritas pertama yaitu Lulusan tahun berjalan yang merupakan Penduduk dan bersekolah di Daerah;
- b. Penerima Penghargaan prioritas kedua yaitu Lulusan tahun berjalan yang merupakan Penduduk yang bersekolah diluar Daerah;
- c. Penerima Penghargaan prioritas ketiga yaitu Lulusan tahun sebelumnya yang merupakan Penduduk dan bersekolah di Daerah;
- d. Penerima Penghargaan prioritas keempat yaitu Lulusan tahun sebelumnya yang merupakan Penduduk dan bersekolah diluar Daerah;
- e. Pemberian Penghargaan kepada penerima sebagaimana tersebut pada b,c, dan d bila sasaran sebelumnya sudah terlayani sesuai ketentuan.

BAB III JUMLAH DANA

Pasal 4

- (1) Besarnya dana yang disalurkan kepada penerima adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan yang diterima di jenjang S1/D4 mendapatkan penghargaan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Lulusan yang diterima di jenjang DIII mendapatkan penghargaan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
 - c. Lulusan yang diterima di jenjang DII mendapatkan penghargaan sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Lulusan yang diterima di jenjang DI mendapatkan penghargaan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pajak 6% sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi;

BAB IV PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

Penghargaan dimanfaatkan oleh penerima untuk membantu pembiayaan keperluan pribadi dan pembayaran kuliah dalam rangka penyelesaian pendidikan di perguruan tinggi negeri, antara lain digunakan untuk :

- a. Pembelian buku dan alat tulis kuliah;
- b. Pembelian pakaian dan perlengkapan kuliah;
- c. Biaya transportasi ke kampus;
- d. Uang saku mahasiswa ke kampus;
- e. Pembayaran Uang kuliah.

BAB V MEKANISME PENERIMAAN DANA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan Penerima Penghargaan adalah

- a. menyerahkan fotocopy ijazah SMA/SMK atau sederajat;
- b. menyerahkan Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah;
- c. menyerahkan Surat Keterangan Asli dari PTN bahwa siswa tersebut benar-benar menjadi mahasiswa di PTN tersebut/

Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan/ Permohonan

Pasal 7

Tata cara pengajuan/ permohonan penghargaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Seleksi, Penetapan Penerima dan pencairan dana

Pasal 8

- (1) Seluruh usulan yang masuk direkap sebagai bahan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi menyeleksi usulan sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan membuat daftar nominatif yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Verifikasi.

Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan Penerima

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi, Kepala Dinas mengusulkan calon penerima kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
- (2) Bupati menetapkan penerima penghargaan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Cara Pencairan Dana

Pasal 10

- (1) Dinas mencairkan dana secara bertahap dengan mekanisme Langsung.
- (2) Dinas membuat daftar penerimaan penghargaan sesuai surat penetapan dari Bupati.
- (3) Penerima menandatangani daftar yang sudah disiapkan, dan sebagai bukti Dinas menyerahkan kuitansi sementara yang digunakan sebagai instrumen untuk mencairkan dana.
- (4) Daftar penerimaan yang sudah ditanda tangani penerima diajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.
- (5) Penerima mengambil dana dengan membawa kuitansi sementara dan Kartu Mahasiswa/ Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi.
- (6) Apabila penerima berhalangan tidak bisa mengambil secara pribadi, pengambilan bisa dikuasakan kepada pihak lain dengan Surat Kuasa yang dibubuhi materai 6.000. yang dilengkapi dengan kuitansi sementara.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juli 2014

BUPATI KARANGANYAR


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS/ SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG
DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI
NEGERI

TATA CARA PENGAJUAN/ PERMOHONAN PENGHARGAAN BAGI
LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU
SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

1. Usulan Calon Penerima Penghargaan berasal dari Penduduk yang bersekolah di Daerah.
2. Dinas menginformasikan ke SMA/ SMK atau sederajat se Kabupaten Karanganyar adanya Penghargaan bagi Lulusan yang diterima di PTN serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Penerima Penghargaan.
3. Selanjutnya Dinas meminta Sekolah untuk mendata Lulusan yang melanjutkan ke PTN dan mengusulkan ke Dinas dengan melampirkan :
 - a) Fotocopy ijazah SMA/SMK/yang sederajat tahun berjalan atau sebelumnya.
 - b) Surat Keterangan domisili dari Kelurahan/ Desa
 - c) Asli Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa siswa tersebut benar-benar mahasiswa di PTN tersebut/ Fotocopy Kartu Mahasiswa.
4. Usulan Calon Penerima Penghargaan berasal dari Penduduk yang bersekolah di luar Daerah atau Penduduk yang bersekolah di Daerah karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan belum/tidak didata melalui sekolah, Calon Penerima Penghargaan langsung datang ke Dinas untuk mengusulkan menjadi Penerima Penghargaan dengan melampirkan persyaratan seperti pada poin 3.
5. Pemberian Penghargaan dari lulusan yang sekolah diluar Daerah diberikan sesuai urutan data yang masuk terlebih dahulu.
6. Usulan ditutup tanggal 1 September tahun berjalan.

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO